



PENETAPAN

Nomor: 253 / Pdt.P / 2024 / PN Smn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonannya :

Nama : **MUJIONO;**
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 10 November 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga negara : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Turusan Temanggal II RT. 005/RW. 002 Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi - Saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal: 21 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Register Nomor: 253/Pdt.P/2024/PN Smn tertanggal 22 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama MUJIONO adalah ANAK dari pasangan almahum pasangan suami istri yang bernama SRIADI ADI SUMARTO dan SIWUH , lahir di Sleman pada tanggal 10 November 1972 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3403030811073549.yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 04

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomer 3404-LT-16102023-0010 yang dikeluarkan di kabupaten Sleman pada tanggal 09 Januari 2024

2. Bahwa IBU saya yang Bernama SIWUH menikah dengan SRIADI ADI SUMARTO, didalam pernikahan hanya memiliki 1 (satu) orang anak yang Bernama MUJIONO.

3. Bahwa kematian IBU Pemohon yang bernama SIWUH telah meninggal dunia di Sleman pada hari Senin tanggal 17 September 1979 sesuai dengan surat keterangan Kematian No 472.12/DUP/121/12/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purwomartani tertanggal 14 November 2023 dan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian Tertanggal 14 November 2023. Dan Ayah pemohon yang bernama Sriadi Adi Sumarto Juga sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM-15082023-0034 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 15 Agustus 2023

4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **SIWUH** mengalami keterlambatan;

5. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **IBU** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di *Sleman pada hari Senin* tanggal 17 September 1979 telah meninggal dunia seorang bernama **SIWUH** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/121/12/XI/2023 yang dibuat oleh Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, tertanggal 14 November 2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STJM) kebenaran Data Kematian Tertanggal 14 November 2023 ;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUJIONO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Pengadilan Nomor 471.12/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kalurahan Purwomartani, tertanggal 7 Maret 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-16102023-0010 atas nama MUJIONO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 34030308110707354 atas nama Kepala Keluarga MUJIONO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-15082023-0034 atas nama ADI SUMARTO, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/DUP/121/XI/2023 atas nama SIWUH, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang ditanda tangani oleh MUJIONO, tanggal 14 November 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris, tertanggal 14 November 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga SRIADI ADI SUMARTO dengan NY. SIWUH, siberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat-surat bukti tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NGADIMAN:

- Bahwa Pemohon beralamat tinggal di Turusan Temanggal II RT. 005/RW. 002 Kel. Purwomartani, Kec. Klasan, Kab. Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang dimohonkan Akta Kematian, yaitu NY. SIWUH;
- Bahwa NY. SIWUH telah menikah dengan SRIADI ADI SUMARTO;
- Bahwa Pemohon adalah anak Tunggal dari NY. SIWUH dan Pak ADI SUMARTO;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1979 di Sleman;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. TUKIYEM:

- Bahwa Pemohon beralamat tinggal di Turusan Temanggal II RT. 005/RW. 002 Kel. Purwomartani, Kec. Klasan, Kab. Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang dimohonkan Akta Kematian, yaitu NY. SIWUH;
- Bahwa NY. SIWUH telah menikah dengan SRIADI ADI SUMARTO;
- Bahwa Pemohon adalah anak Tunggal dari NY. SIWUH dan Pak ADI SUMARTO;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1979 di Sleman;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi ;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini dan dianggap telah pula tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Siwuh telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1979 di Sleman sesuai dengan Surat keterangan Kematian No 472.12/DUP/121/12/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purwomartani tertanggal 14 November 2023 dan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian Tertanggal 14 November 2023. dan oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Siwuh mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian Ibu Pemohon tersebut, hingga saat ini belum pernah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah Siwuh belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian Ibu kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman, namun oleh karena peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh tahun, maka penerbitannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pertama kali yang harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang timbul yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan volentair) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan volentair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh Pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, ternyata dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon serta bukti P-4 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mujiono dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Turusan Temanggal II RT. 005/RW. 002 Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) yang berupa Surat keterangan Kematian No 472.12/DUP/121/12/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purwomartani tertanggal 14 November 2023, bahwa Siwuh telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1979 di Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, yang bernama: Ngadiman dan Tukiye, bahwa Ibu Pemohon yang bernama Siwuh telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1979 karena sakit tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi serta didukung oleh alat bukti P-6 dan P-7, bahwa orang tua Pemohon yang bernama Siwuh meninggal dunia pada tanggal 17 September 1979, sehingga sampai sekarang sudah 44 tahun dan belum mempunyai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 472.3/184/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, disebutkan bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P6 dan P-7, bahwa Siwuh meninggal dunia pada tanggal 17 September 1979, lebih dari 44 tahun, sehingga sesuai ketentuan tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mengurus akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga permohonan pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Nomor: 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan itu :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di *Sleman pada hari Senin* tanggal 17 September 1979 telah meninggal dunia seorang bernama **SIWUH** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/121/12/XI/2023 yang dibuat oleh Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, tertanggal 14 November 2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STJM) kebenaran Data Kematian Tertanggal 14 November 2023 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Sleman pada hari : KAMIS, tanggal 4 APRIL 2024, oleh kami : IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon, Penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H.

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

Rincian biaya

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 60.000,00

Panggilan : Rp. 0

PNBP : Rp. 10.000,00

Juru Sumpah : Rp. 20.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)